



RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2017-2022).

Dokumen renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2022 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Banten, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Bappeda Provinsi Banten yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra BAPPEDA ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran BAPPEDA dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Desember 2017

KEPALA BAPPEDA,

H U D A Y A

Pembina Utama Madya

NIP. 19580612 198503 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Banten.....	II-1
2.2. Sumber Daya Bappeda Provinsi Banten.....	II-26
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Banten.....	II-32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Banten	II-44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI BANTEN	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030.....	III-5
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bappeda Provinsi Banten.....	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten	IV-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi Bappeda Provinsi Banten.....	V-1
5.2. Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Banten.....	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	VI-2

BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	II-26
Tabel. 2.2.	PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	II-28
Tabel. 2.3.	PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-29
Tabel. 2.4.	Daftar Inventaris Barang Bapeda Provinsi Banten Tahun 2017	II-29
Tabel. 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten	II-34
Tabel. 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.....	II-43
Tabel. 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten	III-2
Tabel. 4.1.	Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.....	IV-3
Tabel. 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2017-2022	V-3
Tabel. 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Provinsi Banten.....	VI-6
Tabel. 7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VII-2
Tabel. 7.2	Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten	VII-3
Tabel. 7.3	Definisi Operasional Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Banten	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis	I -2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten ...	II -25
Gambar 7.1.	Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Banten.....	VII -1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Penyusunan dan penetapan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten** berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan

amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan dilakukan review pula terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Banten 2017-2022

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/1751-Bapp/2017 perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Bappeda Provinsi Banten selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Bappeda Provinsi Banten melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Banten melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, disusun melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Banten, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Banten.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Banten, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Banten, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, telaahan Renstra kementerian dan lembaga dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, serta penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Banten.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Banten.

- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
- BAB VIII. Penutup,** berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Prov Banten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten **dibentuk** berdasarkan Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
 - 3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Jabatan Fungsional.

2.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, maka:

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan badan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang serta ketatausahaan Badan;
 - c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - d. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian tataruang;
 - e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;

- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Perekonomian;
 - c. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
 - g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
 - i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub-Bagian Keuangan;
 - c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

A. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
 - b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
 - h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan;
 - i. Melaksanakan fungsi kehumasan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
 - k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub-Bagian Keuangan

- (1) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

- b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
- h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebhendaharawan lingkup Badan;
- k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
 - b. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;

- d. Pengelolaan data SKPD;
- e. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian

- (1) Kepala Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif dengan mitra bidangnya;
 - b. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
 - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
 - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
 - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
 - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan
 - c. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

A. Sub Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Kepala Sub Bidang Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;

- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Ketahanan Pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Ketahanan Pangan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan

- (1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
 - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

C. Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

- (1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Sosial dan Pemerintahan

- (1) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan dengan mitra bidangnya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan

- c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Sosial dan Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
 - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
 - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. Menyiapkan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
 - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
- Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
 - Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan

A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

- (1) Kepala Sub Bidang Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Kesejahteraan Sosial;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Tata Pemerintahan

- 1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Pemerintahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan;
 - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Pemerintahan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan mitra bidangnya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk Tata Ruang, Lingkungan Hidup

- dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
 - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. Menyiapkan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
 - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
 - b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah
 - c. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

A. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber

Daya Mineral, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 - f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penataan Infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

- (1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
 - f. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
 - h. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;
 - i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
 - c. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;

- e. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran pembangunan dan program pembangunan;
 - f. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - g. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
 - h. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan pembangunan;
 - i. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan bentuk kejasama pendanaan pembangunan;
 - j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
 - k. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - l. Menyiapkan program bidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
 - m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

A. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;

- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan penganggaran program pembangunan;
- e. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- h. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional;
- i. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
- j. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten;
- k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
- d. Menyiapkan bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;
- e. Menyiapkan program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penyiapan Perjanjian Kinerja tahunan
- i. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
- l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

- (1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan ;

- e. menyiapkan bahan kajian kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan data dan informasi pembangunan;
 - b. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Pengembangan inovasi daerah
 - d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan umum dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;
 - f. Membina dan mengembangkan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan jaringan penelitian dan pengembangan daerah;

- g. Menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - h. Melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah;
 - i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan
 - b. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
 - c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

A. Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;
 - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

- (1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan dibidang Pengembangan inovasi dan teknologi.


- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;
 - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Data dan Informasi

- (1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang data dan informasi pembangunan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan Daerah;
 - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan Daerah;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data pembangunan Daerah;
 - e. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
 - f. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik melalui Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;
 - g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Fungsional Analisis Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
- (4) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (6) Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI BANTEN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2017, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Banten adalah sebanyak 165 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappeda Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Badan	1	PNS	Magister Manajemen
2.	Sekretaris	1	PNS	Magister Sains
	• Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 Teknik
	▪ Pelaksana	4	PNS	
		11	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bagian Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	Magister Manajemen
	▪ Pelaksana	5	PNS	
		4	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			Magister Sains
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	
	▪ Pelaksana	6	PNS	
		28	Tenaga Penunjang	
3.	Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan	1	PNS	Magister Sains
	• Sub Bidang Kesejahteraan Sosial			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1 Komunikasi
	▪ Pelaksana	3	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Tata Pemerintahan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	5	PNS	
		4	Tenaga Penunjang	
4.	Kepala Bidang Perencanaan	1		S1 Ilmu Politik

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	Dan Pengendalian Program Pembangunan			
	• Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S3 Ilmu Ekonomi
	▪ Pelaksana	4	PNS	
		7	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	3	PNS	
		5	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
5.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan	1	PNS	Master Of Science
	• Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1 Ekonomi
	▪ Pelaksana	1	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Inovasi dan Teknologi			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		3	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Data dan Informasi			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1 Teknik
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
6.	Kepala Bidang Perekonomian	1	PNS	Magister Sains
	• Sub Bidang Ketahanan Pangan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		3	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	• Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1 Sosial
	▪ Pelaksana	3	PNS	
		1	Tenaga Penunjang	
7.	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1	PNS	Magister Sains
	• Sub Bidang Tata Ruang dan lingkungan hidup			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Manajemen
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Penataan Infrastruk Wilayah			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Manajemen
	▪ Pelaksana	4	PNS	
		3	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Komunikasi dan Informatika			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	Magister Sains
	▪ Pelaksana	3	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
8.	Kelompok Jabatan Fungsional			
	▪ Fungsional Perencana	4	PNS	2 Orang S2
	▪ Fungsional Peneliti	8	PNS	2 Orang S2
				6 Orang S1
	REKAPITULASI	165	PNS, Tenaga Penunjang	S2, S1, D3, D2, D1, SMK, STM, SMU, SMP

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2017.

Tabel 2.2
PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	16
2	Golongan III	71
3	Golongan II	6
4	Golongan I	0
	Jumlah	93

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2017

Tabel 2.3
PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	0
2	SMP/Sederajat	0
3	SMA/Sederajat/D-1	4
4	D-2	1
5	D-3	2
6	S-1	51
7	S-2	34
8	S-3	1
Jumlah		93

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2017

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
Alat - alat Besar				
1	<i>Electric Generating Set</i>	2	√	
2	<i>Pompa</i>	4	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
3	<i>Alat Pengolahan Air Kotor</i>	1	√	
Alat alat Angkutan				
4	Sedan	1	√	
5	Jeep	1	√	
6	Staion Wagon	1	√	
7	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	9	√	
8	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	8	√	
9	Pick Up	1	√	
10	Sepeda Motor	27	√	
11	Gerobak Dorong	2	√	
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
12	<i>Perkakas Standar (Standart Tool)</i>	1	√	
13	Global Positioning System	2	√	
14	Air Conditioning Unit	73	√	
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
15	<i>Mesin Ketik</i>	23	√	
16	<i>Mesin Hitung/Jumlah</i>	6	√	
17	<i>Alat Reproduksi (Pengganda)</i>	1	√	
18	<i>Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</i>	168	√	
19	<i>Alat Kantor Lainnya</i>	74	√	
Alat Rumah Tangga				
20	<i>Meubilair</i>	1358	√	
21	<i>Alat Pengukur Waktu</i>	34	√	
22	<i>Alat Pembersih</i>	2	√	
23	<i>Alat Pendingin</i>	72	√	
24	<i>Alat Dapur</i>	52	√	
25	<i>Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>	94	√	
26	<i>Alat Pemadam Kebakaran</i>	14	√	
Peralatan Komputer				
27	<i>Server Komputer</i>	1	√	
28	<i>Personal Komputer</i>	217	√	
29	<i>Peralatan Komputer Mainframe</i>	1	√	
30	<i>Peralatan Mini Komputer</i>	29	√	
31	<i>Peralatan Personal Komputer</i>	79	√	
32	<i>Perlatan Jaringan</i>	15	√	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
33	<i>Meja Kerja Pejabat</i>	84	√	
34	<i>Meja Rapat Pejabat</i>	14	√	
35	<i>Kursi Kerja Pejabat</i>	55	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
36	<i>Kursi Rapat Pejabat</i>	50	√	
37	<i>Lemari dan Arsip Pejabat</i>	3	√	
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
38	<i>Peralatan Studio Visual</i>	36	√	
39	<i>Peralatan Studio Video dan Film</i>	6	√	
40	<i>Peralatan Studio Video dan Film A</i>	4	√	
Alat Komunikasi				
41	<i>Alat Komunikasi Telephone</i>	45	√	
Alat Laboratorium				
42	Refrigerator	1	√	
43	<i>Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi</i>	1	√	
44	<i>Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan</i>	1	√	
45	<i>Alat Laboratorium Microbiologi</i>	1	√	
46	Organ/Electone	1	√	
Alat alat Perenjataan/Keamanan				
47	<i>Alat Keamanan</i>	12	√	
48	<i>Non Senjata Api</i>	13	√	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2016

Kondisi prasarana dan sarana di Bappeda Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik.

Melihat kondisi kantor Bappeda Provinsi Banten yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Banten. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana perlengkapan rapat dan ruang rapat, *personal komputer* untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Banten, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya RPJMD Provinsi Banten 2012-2017;
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, antara lain :
 - 1) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 - 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten;
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten;
 - 4) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 5) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD.
3. Tersusunnya dokumen dukungan Perencanaan Provinsi Banten 2012-2017 antara lain:
 - 1) Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan;
 - 2) Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, Bidang Sosial dan Bidang Perekonomian;
4. Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja dan Pengendalian Pembangunan 2012-2017 antara lain :
 - 1) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten;
 - 2) Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja dan Indikator

Kinerja Utama;

- 3) Tersusunnya Dokumen Pengendalian Triwulanan.
5. Melaksanakan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Kerjasama Wilayah Perbatasan, dan ikut serta dalam Kerjasama Pembangunan Regional.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Banten, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bappeda Provinsi Banten selama periode tahun 2012 sampai tahun 2017 dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TAR GET INDI KAT OR LAI NNY A	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Urusan Wajib																		
Penataan ruang;																		
Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaa n Dokumen Perencanaa n Ruang dan Pengendalia n ruang				3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Perenca naan dan Pengen dalian Pemanf aatan Ruang.	Dokumen Koordinasi Penataan Ruang wilayah, Kawasan dan lingkungan hidup			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				
Perencanaan pembangunan;																		
Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaa n dokumen perencanaa n dan penganggar an pembangun an (%)				100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI			TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
2	Perencanaan Program Pembangunan Daerah.	RPJMD, RKPDP				2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok						
3	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah.	KUA-PPAS				2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok						
4	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, kebudayaan dan Pariwisata.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Indagkop, Budaya, Pariwisata dan Investasi.				1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	1 dok, (3 buku) 1 keg	
5	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Bisnis				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI			TARGET NSPK	TARGET IKK	TAR GET INDI KAT OR LAI NNY A	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	Bisnis Kelautan.	Kelautan.																		
6	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
7	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
8	Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan.	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI			TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		an																		
9	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, Naker dan Pemberdayaan Perempuan				2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok						
10	Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM, Budaya dan Keagamaan				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
11	Perencanaan dan Evaluasi Program Penangan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan				14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok						

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI			TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	guguran Kemiskinan Daerah.	Daerah.																		
Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD.	LKPJ, TAPKIN dan Dokumen Evaluasi Perencanaan				1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)	1 dok (40 buku)						
		Dokumen pengendalian APBN dan Dana Lainnya				8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)	8 dok (160 buku)						
13	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya																			

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Kerjasama Pembangunan daerah (dokumen)				3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan ..	Dokumen Perencanaan Kerjasama Startegis, antar daerah/Perbatasan dan swasta-pemerintah.			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;																			
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.	Dokumen Evaluasi LRA, Neraca, CALK, Laporan Keuangan bulan/triwulan/semester/tahun.			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TAR GET INDI KAT OR LAI NNY A	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.				18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok					
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI			TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.					3 unit	100	100	100	100	3 unit	100	100	100	100					
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.					12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan						
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.					5 dok	100	100	100	100	5 dok	100	100	100	100					

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI			TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumaha-tanggaan (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Peningkatan Kapasitas Aparatur.					100 org, 1 keg	100 org, 1 keg	100 org, 1 keg	100 org, 1 keg	100 org, 1 keg	100 org, 1 keg	100 org, 1 keg	100 org, 1 keg	100 org, 1 keg						
Statistik;																				
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (dokumen)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Dokumen Data Statistik dan Data Spasial				1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat	1 dok, 7 kali rapat						

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	21,557,948,448.45	18,838,127,962.00	23,181,715,299.62	25,910,692,519.08	63,317,356,400	19,908,897,882.00	18,272,378,797.00	22,512,154,037.00	25,016,446,534.00	55,501,140,517	92.35	97.00	97.11	96.55	87.66	12,833,596,804.50	12,480,281,046.87
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,497,885,708.45	4,673,023,762.00	4,685,500,599.62	5,140,692,519.08	19,638,000,000.00	3,407,711,665.00	4,337,873,703.00	4,466,448,830.00	5,117,672,479.00	19,528,155,624	97.42	92.83	95.32	99.55	99.44	7,527,020,517.83	7,371,572,460.20
- Belanja pegawai	3,497,885,708.45	4,673,023,762.00	4,685,500,599.62	5,140,692,519.08	19,638,000,000.00	3,407,711,665.00	4,337,873,703.00	4,466,448,830.00	5,117,672,479.00	19,528,155,624	97.42	92.83	95.32	99.55	99.44	7,527,020,517.83	7,371,572,460.20
BELANJA LANGSUNG	18,060,062,740.00	14,165,104,200.00	18,496,214,700.00	20,770,000,000.00	43,679,356,400	16,501,186,217.00	13,934,505,094.00	18,045,705,207.00	19,898,774,055.00	35,972,984,893	91.37	98.37	97.56	95.81	82.36	5,306,576,286.67	5,108,708,586.67
- Belanja Pegawai	6,932,960,000.00	3,400,912,650.00	3,613,960,000.00	5,360,826,000.00	5,322,140,000	6,540,706,550.00	3,383,762,650.00	3,543,190,000.00	5,180,946,000.00	4,180,410,000	94.34	99.50	98.04	96.64	78.55	4,926,159,730.00	4,565,803,040.00
- Belanja barang dan jasa	9,706,005,150.00	10,623,661,600.00	13,344,310,900.00	13,336,912,900.00	35,400,360,400	8,574,838,717.00	10,415,582,444.00	13,030,074,207.00	12,726,116,055.00	29,309,795,578	88.35	98.04	97.65	95.42	82.80	16,482,250,190.00	14,811,281,400.20
- Belanja Modal	1,421,097,590.00	140,529,950.00	1,537,943,800.00	2,072,261,100.00	2,956,856,000	1,385,640,950.00	135,160,000.00	1,472,441,000.00	1,991,712,000.00	2,482,779,315	97.50	96.18	95.74	96.11	83.97	1,625,737,688.00	1,493,546,653.00
Total	21,557,948,448.45	18,838,127,962.00	23,181,715,299.62	25,910,692,519.08	63,317,356,400.00	19,908,897,882.00	18,272,378,797.00	22,512,154,037.00	25,016,446,534.00	55,501,140,517	92.35	97.00	97.11	96.55	87.66	12,833,596,804.50	12,480,281,046.87

Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Banten.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Banten

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappeda namun jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. **Tantangan** yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya partisipasi dan peran masyarakat pemangku kepentingan di Banten dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrenbang Provinsi dengan pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;
3. Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM Perencana yang dimiliki Bappeda Provinsi Banten baik dikarenakan promosi ke SKPD lain dan belum maksimalnya pengkaderan SDM di unit Bappeda;
4. Adanya berbagai Regulasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Masih terdapatnya ketidakselarasan kebijakan antar Lembaga dipemerintah Pusat;
6. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten;
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
8. Semakin meningkatnya penegakan hukum disegala bidang pembangunan;
9. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur
10. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappeda Provinsi Banten. Adapun beberapa **peluang** dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Diterapkannya Permendagri 86 Tahun 2017 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Provinsi Banten diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun;
3. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Bappeda;
4. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Bappeda Provinsi Banten;
5. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan mendapat dukungan prioritas;
6. Telah dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;
7. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Selama periode 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi Banten dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Banten sebagai *think tank*, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidaksiharasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, permasalahan Bappeda Provinsi Banten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten

Urusan	Permasalahan	Penanggungjawab	
Perencanaan Pembangunan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Masih kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kepala Bappeda	
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		KA.BID Perekonomian
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang sosial dan pemerintahan		KA.BID Sosial dan Pemerintahan
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		KA.BID Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
	Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		KA.BID Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
	Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan		KA.BID Penelitian dan Pengembangan
	Belum lengkapnya ketersediaan Data pembangunan Daerah		

Sumber : RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022.

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan yang misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi **Bappeda** Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah misi Pertama *Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governances)*, dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara **terukur, jelas dan tepat sasaran**. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, dengan **Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah**;
2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :
 - a) Perencanaan, dengan program :
 - **Program Tata Kelola Pemerintahan;**
 - **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;**
 - **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;**
 - **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan;**
 - **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
 - b) Penelitian dan Pengembangan, dengan **Program Penelitian dan Pengembangan**.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, *review* Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan isu dan program startegis Bappeda Provinsi Banten perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dan dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada 2 sasaran utama, yaitu :

1. meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional;
2. meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan
3. peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

3.3.3. Review Rencana Strategis Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagian besar telah memiliki fokus sasaran yang sama, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjaga pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing.

Beberapa isu startegis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi

ketergantungan pada trickle down effect pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global.

2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (imbalance growth) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan dengan RTRW Jawa-Bali.
4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.
5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi.

6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan optimal.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2016, telah diberikan beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan guna menunjang serta mengawal prinsip pembangunan berkelanjutan serta meminimalisir dampak lingkungan yang kemungkinan timbul di Provinsi Banten, yaitu :

- 1) Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya;
- 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Khususnya Program Pengembangan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Khususnya Program Pengembangan Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi;
- 4) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman).
- 5) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat;
- 6) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Laut;
- 7) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Udara;
- 8) Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan

prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappeda Provinsi Banten senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda Provinsi Banten dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Banten;

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra BAPPEDA telah tercapai. Namun demikian tantangan perencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga BAPPEDA harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas ;

Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di daerah.;
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah renstra bappenas, yaitu :

- Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (i.e Trilateral Desk);

- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
 - Kualitas SDM yang memadai;
 - Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappeda Provinsi Banten, Bappeda Kabupaten/Kota;
- Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Provinsi Banten antara lain:
- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi Banten;
 - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
 - Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai pengampu mitra Perangkat Daerah dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan selaku fungsi monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan;
 - Masih adanya perbedaan data dan informasi yang disampaikan antara data sektoral maupun data statistik yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan urusan statistik;
 - Belum optimalnya system pengendalian intern;
 - Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan profesional di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
 - Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat juga faktor pendukung, diantaranya:

- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Akan ditingkatkan kembali kerjasama antara BAPPEDA dengan Badan Pusat Statistik (BPS) didalam penyediaan data dan informasi statistik;
- Pola pikir atau sistem perencanaan pembangunan sudah bersifat komprehensif dan implementatif;
- Penyusunan perencanaan pembangunan sudah mengakomodasi pendekatan terintegrasi dan sudah mengakomodasi konsep bottom up planning (partisipatif) yang disusun melalui beberapa mekanisme kegiatan, yaitu Musrenbangda dan Trilateral Desk yang melibatkan peran serta stakeholder terkait dan masyarakat didalam pelaksanaannya;

- Koordinasi didalam kegiatan pengendalian dan pelaporan sudah dilaksanakan;
 - Akan ditingkatkan kerjasama antara Bappeda Provinsi Banten dengan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan penelitian dan pengembangan.
 - Adanya Dokumen Rencana Tata Ruang yang dapat dijadikan baseline perencanaan kajian-kajian lain;
 - Sudah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sub bidang sebagai bentuk mekanisme telaah substansi perencanaan tiap tahun dan menjadi dasar didalam merumuskan rencana pembangunan sektoral;
 - Adanya lembaga ad hoc BKPRD;
 - Sudah diintegrasikannya proses perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIMRAL dan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - Sudah terdapat instrument penilaian kinerja PNS;
 - Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi PNS;
 - Sudah dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja;
 - Sudah disusun Dewan Riset Daerah Provinsi Banten yang dapat dijadikan komponen pendukung untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan di Provinsi Banten.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda Provinsi Banten;
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda Provinsi Banten;
Saran dan tindak lanjut dari hasil penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi Banten adalah :
- 1) Pemerintah Provinsi Banten harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
 - 2) Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam;

- 3) Perlunya penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Banten dan universitas/ perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten untuk melakukan analisis baseline dan pengkajian agar hasilnya kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- 4) Pokja Pengendalian Lingkungan wajib mengawal proses pengintegrasian hasil KLHS ke dalam hasil akhir Revisi RTRW Provinsi Banten;
- 5) Pokja Pengendalian Lingkungan wajib menyampaikan laporan akhir yang telah menyertakan hasil pengintegrasian kepada pemangku kepentingan yang telah mengikuti proses KLHS Revisi RTRW Provinsi Banten;
- 6) Pokja Pengendalian Lingkungan mendampingi SKPD yang akan melaksanakan KLHS Revisi RTRW Provinsi Banten untuk memastikan pengintegrasian hasil KLHS dibiayai;
- 7) Setelah Pokja Pengendalian Lingkungan habis masa tugasnya pada saat di-PERDA-kannya Revisi RTRW Provinsi Banten 2010-2030 monitoring pelaksanaan hasil integrasi rekomendasi KLHS dalam Revisi RTRW Provinsi Banten akan dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan Lingkungan Hidup;
- 8) Monitoring dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada saat setiap penyusunan dokumen RKPD untuk memastikan integrasi KLHS dilaksanakan dan dibiayai.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Provinsi Banten yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;

3. Belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
4. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI);
5. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran;

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah yang diukur dari capaian anugerah pangripta nusantara dan Capaian LAKIP Provinsi Banten;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan, Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi,

pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari :

- prosentase hasil Penelitian dan pengembangannya yang dimanfaatkan;
 - presentase inovasi yang diadopsi;
 - Presentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
3. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang diukur dari meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi Pembangunan	Capaian anugerah pang ripta nusantara (peringkat)	65	70	75	80	80
			Capaian LAKIP (Nilai)	70	75	85	88	90
		2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan, Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1. prosentase hasil Penelitian dan pengembangannya yang dimanfaatkan (%)	50	60	65	70	80
			2. presentase inovasi yang diadopsi (%)	50	60	70	80	100
			3. Presentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (%)	50	60	70	80	90
		3. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja.	capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	2,8	3,00	3,20	3,40	3,60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. STRATEGI BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Strategi jangka menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen data dan informasi pembangunan non spasial dan spasial;
4. Mengembangkan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan.

V.2. ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima;
2. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
3. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.

Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2017-2022

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH							
MISI : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)							
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	1.1.1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	1.1	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.1	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
		1.1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	1.2	Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.2	Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan
				1.4	Mengembangkan sistem informasi manajemen data dan informasi pembangunan non spasial dan spasial	1.4	Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi
		1.1.3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan	1.3	Mengembangkan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan	1.3	Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dengan Kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
- 2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- 3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, dengan Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan;
- 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan.

3. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
- 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika.

4. **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dan Pemerintahan**, dengan Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan;
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

5. **Program Penelitian dan Pengembangan.**

Kegiatan :

- 1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.
- 2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.

6. **Program Tata Kelola Pemerintahan**

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
- 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.
- 6) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- 7) Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.
- 8) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

II. Urusan **Statistik.**

7. **Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.**

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

- *Outcome*: Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.
- *Output*: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi.

- *Outcome*: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
- *Output*: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

3. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Masyarakat dan Pemerintahan.

- *Outcome*: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan.

Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- *Outcome:* Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan.
- *Output:* Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika

5. Program Penelitian dan Pengembangan.

- *Outcome:* Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan, dan Persentase inovasi yang diadopsi.
- *Output:* Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah dan Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.

6. Program Tata Kelola Pemerintahan.

- *Outcome :* Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- *Output:* Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, serta Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

II. Statistik

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

- *Outcome*: Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
- *Output*: Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan.

Table 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	2.5 Skala	2,80		3,00		3,20		3,40		3,60		3,60			
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22 Dokumen	22,00	69.950.070,00	22,00	70.153.050,00	22,00	73.995.390,00	22,00	73.816.890,00	22,00	75.293.340,00	110,00	363.208.740,00	Sub Bagian Keuangan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 Dokumen	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		85,00			
	2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00			
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	17 Dokumen	16,00	190.648.230,00	16,00	191.201.450,00	16,00	201.673.710,00	16,00	201.187.210,00	17,00	205.211.260,00	81,00	989.921.860,00	Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 Dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00			
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		45,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			
	4 Penyusunan Renstra	1 Dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket	1 Paket	1,00	478.677.930,00	1,00	480.066.950,00	1,00	506.360.610,00	1,00	505.139.110,00	1,00	515.242.660,00	5,00	2.485.487.260,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KP3B, Kota Serang
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	12 Bulan	12,00	2.180.796.300,00	12,00	2.187.124.500,00	12,00	2.306.915.100,00	12,00	2.301.350.100,00	12,00	2.347.380.600,00	12,00	11.323.566.600,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KP3B, Kota Serang
	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	12 Bulan	12,00	6.113.087.490,00	12,00	6.130.826.350,00	12,00	6.466.616.730,00	12,00	6.451.017.230,00	12,00	6.580.047.380,00	12,00	31.741.595.180,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KP3B, Kota Serang
	1 Operasional kantor Tidak tetap	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
	5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
	6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
	7 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
Peningkatan Kapasitas Aparatur	0 Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang	93 orang	93,00	364.837.620,00	93,00	365.896.300,00	93,00	385.936.740,00	93,00	385.005.740,00	93,00	392.706.440,00	93,00	1.894.382.840,00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KP3B, Kota Serang
	1 Peningkatan Kompetensi Aparatur	93 orang	93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00				
	2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15 orang	0,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00				
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	12 Bulan	12,00	4.287.527.820,00	12,00	4.299.969.300,00	12,00	4.535.482.140,00	12,00	4.524.541.140,00	12,00	4.615.038.840,00	12,00	22.262.559.240,00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KP3B, Kota Serang
	1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00				
	2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00				
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	0 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	12 Bulan	12,00	30.174.540,00	12,00	30.262.100,00	12,00	31.919.580,00	12,00	31.842.580,00	12,00	32.479.480,00	12,00	156.678.280,00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KP3B, Kota Serang

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(bulan)																
	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	30 %	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		90,00		
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	0 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan	4 Dokumen	4,00	1.760.000.000,00	4,00	1.795.200.000,00	4,00	1.914.300.000,00	4,00	1.889.000.000,00	4,00	1.791.900.000,00	20,00	9.150.400.000,00		Sub Bidang Data dan Informasi	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				
	2 Analisis Statistik Sektor dan Informasi geospasial tematik Provinsi Banten	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1 Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100 %	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
	2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100 %	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	70 %	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00			
	4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	50 %	70,00		75,00		75,00		80,00		85,00		85,00			
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	14 Dokumen	13,00	6.213.352.694,64	13,00	6.348.391.364,64	13,00	6.930.335.324,64	13,00	6.731.130.344,64	13,00	6.463.311.884,64	66,00	32.686.521.613,20	Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan APBD	3 Dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00			
	2 Penyusunan APBD Perubahan	3 Dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00			
	3 Penyusunan RPJMD	1 Dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00			
	4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi		
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Daerah (RKPD) Provinsi Banten																	
	5 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			
	6 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			
	7 Pedoman Penyusunan RKA	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
	8 Penyusunan Perencanaan APBN	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	20 Dokumen	24,00	2.366.865.759,44	20,00	2.418.306.329,44	20,00	2.639.987.489,44	24,00	2.564.103.909,44	21,00	2.462.083.249,44	109,00	12.451.346.737,20			Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	KP3B, Kota Serang, Kabupaten / Kota se Provinsi Banten
	1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab/Kota	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			
	2 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	0 Dokumen	4,00		0,00		0,00		4,00		0,00		8,00		8,00			
	3 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	8 Dokumen	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		40,00		40,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	4 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		2,00		6,00				
	5 Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten	3 Dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00				
	6 Pengendalian dan Evaluasi	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				
Kerjasama Pendanaan Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan	3 Dokumen	3,00	221.811.145,92	3,00	226.631.905,92	3,00	247.406.785,92	3,00	240.295.345,92	3,00	230.734.465,92	15,00	1.166.879.649,60		Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan	KP3B, Kota Serang, Kabupaten / Kota se Provinsi Banten
	1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00				
	2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00				
	3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00				
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00				

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	6 Dokumen	6,00	1.050.253.777,50	6,00	1.050.253.777,50	6,00	1.078.663.777,50	6,00	1.078.663.777,50	6,00	1.050.253.777,50	30,00	5.308.088.887,50	Sub Bidang Ketahanan Pangan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	10 Dokumen	10,00	1.352.280.295,00	10,00	1.352.280.295,00	10,00	1.388.860.295,00	10,00	1.388.860.295,00	10,00	1.352.280.295,00	50,00	6.834.561.475,00	Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				
	3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	6 Dokumen	6,00	1.294.240.927,50	6,00	1.294.240.927,50	6,00	1.329.250.927,50	6,00	1.329.250.927,50	6,00	1.294.240.927,50	30,00	6.541.224.637,50		Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00			
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	6 Dokumen	6,00	337.208.715,00	6,00	337.208.715,00	6,00	346.442.668,00	6,00	346.442.668,00	6,00	337.208.715,00	30,00	1.704.511.481,00	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
	2 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	6 Dokumen	6,00	412.218.878,00	6,00	412.218.878,00	6,00	423.506.871,00	6,00	423.506.871,00	6,00	412.218.878,00	30,00	2.083.670.376,00	Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	8 Dokumen	8,00	386.494.917,00	8,00	386.494.917,00	8,00	397.078.499,00	8,00	397.078.499,00	8,00	386.494.917,00	40,00	1.953.641.749,00	Sub Bidang Tata Pemerintahan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				
	3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	12 Dokumen	12,00	2.515.912.490,00	12,00	2.515.912.490,00	12,00	2.584.806.963,00	12,00	2.584.806.963,00	12,00	2.515.912.490,00	60,00	12.717.351.396,00		Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	KP3B, Kota Serang
	1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				
	2 Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				
	3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Sustainable Development Goals (SDGs)															
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00			
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	6,00	889.307.768,16	6,00	941.387.768,16	6,00	1.019.507.768,16	6,00	1.019.507.768,16	6,00	889.307.768,16	30,00	4.759.018.840,80	Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
	2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	6 Dokumen	6,00	1.433.684.335,92	6,00	1.517.644.335,92	6,00	1.643.584.335,92	6,00	1.643.584.335,92	6,00	1.433.684.335,92	30,00	7.672.181.679,60	Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	6 Dokumen	6,00	1.092.168.295,92	6,00	1.156.128.295,92	6,00	1.252.068.295,92	6,00	1.252.068.295,92	6,00	1.092.168.295,92	30,00	5.844.601.479,60	Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00				
Program Penelitian dan Pengembangan	1 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	30 %	50,00		60,00		75,00		80,00		80,00		80,00				
	2 Persentase inovasi yang diadopsi	30 %	50,00		60,00		75,00		80,00		100,00		100,00				
Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	16 Dokumen	14,00	3.740.891.850,00	14,00	3.815.741.250,00	14,00	3.815.741.250,00	14,00	4.014.963.900,00	14,00	3.808.602.000,00	70,00	19.195.940.250,00		Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan	KP3B, Kota Serang
	1 Penyusunan dokumen penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah	6 Dokumen	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		30,00				
	2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	8 Dokumen	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		40,00				
	3 Penyusunan Jurnal Kelitbangan	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00				

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	4 Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00				
Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	4 Dokumen	4,00	1.237.008.150,00	4,00	1.261.758.750,00	4,00	1.261.758.750,00	4,00	1.327.636.100,00	4,00	1.259.398.000,00	20,00	6.347.559.750,00		Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	KP3B, Kota Serang
	1 Pengembangan Inovasi	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				
	2 Pengembangan Teknologi	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN PERENCANAAN

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Banten yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Provinsi Banten sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Bappeda dan merupakan core bussines Bappeda Provinsi Banten adalah **Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Program Pembangunan** dan Indikator Kinerja Pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Bappeda adalah **Penelitian Dan Pengembangan serta Data Dan Informasi Pembangunan**.

Gambar 7.1 Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Banten



Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja BAPPEDA Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aspek Pelayanan Umum							
2	Fokus Administrasi Pemerintahan							
3	Perencanaan							
4	Capaian Pangripta (Satuan: Peringkat)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Banten yang melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Banten
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2012	2022	
I	Program Tata Kelola Pemerintahan							
1	Nilai IKM	2.5 Skala	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,60
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan							
1	Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	70 %	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
4	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	50 %	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00	85,00
III	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi							
1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
IV	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan							
1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
V	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah							
1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
VI	Program Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	30 %	50,00	60,00	75,00	80,00	80,00	80,00
2	Persentase inovasi yang diadopsi	30 %	50,00	60,00	75,00	80,00	100,00	100,00

Tabel 7.3
Definisi Operasional Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Banten

IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
Indikator Kinerja Utama (eselon II)																											
1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" data-bbox="778 533 1492 705"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																							
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																							
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																							
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																							
2. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan (RKPD) dengan parameter penilaian Pangripta	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan daerah yang disusun}}{\sum \text{dokumen perencanaan yang sesuai dgn parameter penilaian Pangripta}} \times 100$																									
3. Cakupan Penelitian dan pengembangan	Capaian penelitian yang dihasilkan dan dimanfaatkan	<p>Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy</p> $\frac{\sum \text{Hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Hasil penelitian yang dilaksanakan}} \times 100$																									
Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
1. Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Capaian dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	$\frac{\sum \text{dokumen RPJPD, RTRW dan RPJMD yang disusun}}{\sum \text{dokumen RPJPD, RTRW dan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda}} \times 100$																									
2. Persentase dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Capaian dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{dokumen RKPD yang disusun}}{\sum \text{dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada}} \times 100$																									
3. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Capaian proporsi penjabaran program RPJMD yang konsisten kedalam RKPD	$\frac{\sum \text{program RKPD Tahun berkenaan}}{\sum \text{program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100$																									
4. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Proporsi kesesuaian program terhadap pola struktur ruang dengan RTRW	$\frac{\text{Kesesuaian program/kegiatan pembangunan thd pola \& struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100$																									
5. Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi	$\frac{\sum \text{Program/kegiatan dalam Renja}}{\sum \text{Program/kegiatan dalam RKPD}} \times 100$																									
6. Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan	$\frac{\sum \text{Program/kegiatan dalam Renja}}{\sum \text{Program/kegiatan dalam RKPD}} \times 100$																									
7. Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	$\frac{\sum \text{Program/kegiatan dalam Renja}}{\sum \text{Program/kegiatan dalam RKPD}} \times 100$																									
8. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	Proporsi hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan	<p>Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy</p> $\frac{\sum \text{Hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Hasil penelitian yang dihasilkan}}$																									
9. Persentase inovasi yang diadopsi	Proporsi inovasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan	<p>Alasan pemilihan indikator: mengukur inovasi yang dilaksanakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy</p> $\frac{\sum \text{Hasil inovasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Hasil inovasi yang dihasilkan}}$																									

BAB VII

PENUTUP

Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Bappeda Provinsi Banten menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu: **“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.